

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dalam pemberian tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat CPNSD, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Petugas Pengelola Keuangan Daerah adalah PNSD dan CPNSD yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan daerah.
9. Petugas Radiologi adalah PNSD dan CPNSD yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
10. Petugas Sandi dan Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Petugas Santel, adalah PNSD dan CPNSD yang telah mempunyai akses sandi (*crypto clearance*) dan akses pengamanan (*security clearance*) dan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, pemberitaan rahasia serta memberikan pelayanan dalam bidang telekomunikasi.
11. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Daerah adalah PNSD dan CPNSD yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati, ditetapkan dan diberi tugas sebagai perancang peraturan perundang-undangan daerah.
12. Arsiparis adalah PNSD dan CPNSD yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati, ditetapkan dan diberi tugas sebagai arsiparis yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
13. Pustakawan adalah PNSD dan CPNSD yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati, ditetapkan dan diberi tugas sebagai pustakawan.
14. Auditor adalah PNSD yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati, ditetapkan dan diberi tugas sebagai Auditor yang mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada SKPD, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
15. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah PNSD yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Bupati, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNSD dan CPNSD berdasarkan pertimbangan beban kerja atau kondisi kerja atau tempat bertugas atau kondisi objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNSD dan PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNSD dan PNSD yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki kesulitan medan yang tinggi.
20. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNSD dan PNSD dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta kesejahteraan umum pegawai.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan persyaratan lainnya.
25. Tunjangan penghasilan guru non sertifikasi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi.
26. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disebut SPMT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang menerangkan tanggal mulainya melaksanakan tugas secara nyata seorang CPNSD di lingkungan unit kerjanya.
27. Analisis Beban Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat ABK Pegawai adalah analisis yang didasarkan pada beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana kerja tahunan dalam sasaran kerja pegawai.

28. Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNSD/CPNSD.
29. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
30. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta kesejahteraan PNSD dan CPNSD.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria berupa beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) PNSD dan CPNSD menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan salah satu dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PNSD atau CPNSD memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan salah satu kriteria yang paling menguntungkan baginya.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang ditugaskan pada/ sebagai:

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- f. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo;
- g. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo;
- h. Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
- i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
- j. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo;
- k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang berasal dari tenaga fungsional dokter dan dokter gigi;
- l. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi yang berasal dari tenaga fungsional Apoteker; dan
- m. Perancang Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang ditugaskan pada/ sebagai:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. Inspektorat Kabupaten Purworejo;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo;
- f. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
- h. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;
- i. Petugas Radiologi;
- j. Petugas Persandian dan Telekomunikasi;
- k. Arsiparis;
- l. Pustakawan;
- m. Petugas Pengelola Keuangan Daerah;
- n. Petugas Pengurus Barang Milik Daerah;
- o. Petugas Penyimpan Barang Milik Daerah.

- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang ditugaskan pada/ sebagai:
 - a. Kecamatan Bruno;
 - b. Kecamatan Pituruh;
 - c. Kecamatan Kemiri;
 - d. Kecamatan Loano;
 - e. Kecamatan Kaligesing;
 - f. UPT Puskesmas Bruno;
 - g. UPT Puskesmas Karanggetas;
 - h. UPT Puskesmas Banyuasin;
 - i. UPT Puskesmas Kaligesing; dan
 - j. Bidan Desa yang ditempatkan di Desa dengan tingkat kesulitan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- (7) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang tidak menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua
Perhitungan Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pengukuran kinerja/ efektivitas jabatan (EJ), bobot resiko dan tanggung jawab (RTJ), indeks besaran Rupiah (IBR), nilai koefisien (koef) dan kriteria alokasi.
- (2) Pengukuran kinerja/ efektivitas jabatan (EJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penghitungan ABK Pegawai secara objektif, proporsional, rasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (3) Bobot resiko dan tanggung jawab (RTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bilangan yang ditetapkan berdasarkan ruang lingkup, dampak resiko, level organisasi, kesulitan dalam pengarahan/ pekerjaan, dan/atau kondisi lainya/ situasi khusus.
- (4) Bobot resiko dan tanggung jawab (RTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Jabatan Fungsional Tertentu, ditetapkan berdasarkan atas pengetahuan yang dibutuhkan, pedoman, kompleksitas, ruang lingkup, dampak, hubungan personal, tujuan hubungan dan/ atau lingkungan pekerjaan.
- (5) Indeks Besaran Rupiah (IBR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang dijadikan dasar untuk menentukan Tambahan Penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (6) Nilai koefisien pembagi (koef) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bilangan pembagi yang bersifat tetap
- (7) Kriteria Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bilangan penunjang pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah/unit kerja berdasarkan faktor jabatan yang meliputi: beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas atau pertimbangan objektif lainnya.
- (8) Besaran pengukuran kinerja/ efektivitas jabatan (EJ), bobot resiko dan tanggung jawab (RTJ), indeks besaran Rupiah (IBR), nilai koefisien (koef) dan kriteria alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan diperoleh dari perkalian antara jumlah bobot beban kerja jabatan dengan indeks besaran rupiah (IBR) dan kriteria alokasi.
- (2) Jumlah bobot beban kerja jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perkalian pengukuran kinerja/ efektivitas jabatan (EJ) dengan bobot resiko dan tanggung jawab (RTJ) dibagi nilai koefisien.
- (3) Penghitungan besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\left(\frac{EJ \times RTJ}{koef} \right) \times IBR \times kriteria \text{ alokasi}$$

- (4) Penerimaan Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGGARAN, ALOKASI DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Penganggaran Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan harus dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta ditetapkan dalam APBD.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan per bulan dan diterima tiap bulan.

Bagian Kedua Alokasi dan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 7

Alokasi dan besaran penerimaan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNSD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Tambahan Penghasilan yang dialokasikan kepada PNSD sesuai dengan golongan dari masing-masing CPNSD.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap PNSD/ CPNSD yang tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikurangi sebesar 5% (lima persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan yang ditetapkan, sampai maksimal sebesar jumlah keseluruhan Tambahan Penghasilan yang diterima per bulan, kecuali melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah;
- b. terhadap PNSD/ CPNSD yang menjalani cuti tahunan dan/ atau cuti karena alasan penting sampai dengan 20 (dua puluh hari) hari, dikurangi sebesar 2% (dua persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan yang ditetapkan, sampai maksimal sebesar jumlah keseluruhan Tambahan Penghasilan yang diterima per bulan;
- c. terhadap PNSD/ CPNSD yang izin sakit lebih dari 2 (dua) hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter, dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan yang ditetapkan, sampai maksimal sebesar jumlah keseluruhan Tambahan Penghasilan yang diterima per bulan;
- d. terhadap PNSD/ CPNSD yang izin, dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan yang ditetapkan.

Pengurangan atau akumulasi pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan paling banyak sebesar jumlah keseluruhan Tambahan Penghasilan yang diterima per bulan.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), tidak diberikan kepada:

- a. PNSD dengan kondisi-kondisi:
 1. Sedang menjalani cuti:
 - a. cuti besar;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari);
 - d. cuti diluar tanggungan negara; atau
 - e. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 2. PNSD/ CPNSD yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNSD/ CPNSD;
- b. PNSD maupun CPNSD yang meninggalkan tugas tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan lebih dari 5 (lima) hari dalam satu bulan (berdasarkan daftar hadir/ absensi);
- c. PNSD yang menjalani tugas belajar;
- d. PNSD yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- e. PNSD pindahan dari daerah lain yang tunjangan penghasilannya belum dianggarkan dalam APBD;
- f. PNSD/ CPNSD yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. PNSD/ CPNSD yang telah mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan penghasilan guru non sertifikasi yang bersumber dari APBN;
- h. PNSD/ CPNSD yang ditugaskan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah menerapkan pola remunerasi;
- i. CPNSD yang belum mendapatkan SPMT.

Pasal 10

- (1) Bagi PNSD yang diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional, maka besaran Tambahan Penghasilan yang berhak diterima adalah Tambahan Penghasilan sebagai staf/pelaksana sesuai dengan golongan ruang dari PNSD tersebut.
- (2) Bagi PNSD yang dikenai sanksi kepegawaian berupa penurunan pangkat, maka besaran Tambahan Penghasilan yang berhak diterima adalah 50% (lima puluh perseratus) perbulan dari Tambahan Penghasilan yang seharusnya diterima oleh PNSD tersebut sesuai dengan golongan masing-masing;
- (3) Bagi PNSD yang dikenai sanksi kepegawaian berupa penundaan kenaikan pangkat, maka besaran Tambahan Penghasilan yang berhak diterima adalah 60% (lima puluh perseratus) perbulan dari Tambahan Penghasilan yang seharusnya diterima oleh PNSD tersebut sesuai dengan golongan masing-masing.

BAB V

PENGAJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Pengajuan pemberian Tambahan Penghasilan disampaikan dengan disertai dengan data dukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- a. *kertas kerja setiap PNSD/ CPNSD*;
- b. SKP yang telah dibuat pada awal tahun dan telah disahkan;
- c. rekapitulasi kehadiran pegawai; dan
- d. formulir isian kinerja pegawai.

Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh PNSD/ CPNSD yang bersangkutan dengan diketahui atasan langsungnya.

Format kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan dalam Peraturan ini juga berlaku bagi PNS Pusat yang bekerja pada Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. tidak menerima penggantian atau honorarium lainnya yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang diangkat dari PNSD non tenaga fungsional dokter dan dokter gigi, berhak atas Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b.

PNSD/ CPNSD yang menjadi Kepala Desa atau Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Purworejo, berhak atas Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 20.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 20 SERI E NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT KERTAS KERJA

KERTAS KERJA BULAN TAHUN		
NO	IDENTITAS PEGAWAI	
1	Nama	
2	NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang	
4	Jabatan	
5	Unit Kerja	
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN YANG DILAKSANAKAN	
1		
2		
dst		
		Purworejo, tanggal bulan tahun
Mengetahui Atasan Langsung,		Pegawai Yang Bersangkutan,
<u>Nama</u>		<u>Nama</u>
Pangkat		Pangkat
NIP.		NIP.

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN